

PEMBAGIAN URUSAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA  
PASCA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014  
DAN PERUBAHANNYA

Oleh :  
Indra Syahputra Lubis

Pada Tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Pada Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: ***“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”*** (gambar 1). Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan *urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah.* Sementara, urusan pemerintahan umum

adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.



**Gambar 1. Pembagian Urusan Pemerintah Menurut UU. No 23 Tahun 2014**

Berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah di sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral yang didalamnya terdapat subsektor mineral dan batubara termasuk urusan pemerintah kongruen pilihan seperti tertera pada Pasal 12 Ayat 3 Huruf e (gambar 2).



Gambar 2. Urusan Pemerintah Kongruen Menurut UU. No. 23 Tahun 2014

Poin penting dari UU. No. 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral terdapat pada lampiran CC seperti terlihat pada table 1 dibawah ini :

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintah bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

No	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	<p>a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus</p> <p>b. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus</p> <p>c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil.</p>	<p>Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p>	-
2	<p>a. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada :</p> <p>1. wilayah izin usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;</p> <p>2. wilayah izin usaha pertambangan yang</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu ) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p>	-

	<p>berbatasan langsung dengan negara lain; dan</p> <p>3. wilayah laut lebih dari 12 mil; b. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>b. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> <p>c. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.</p>	<p>b. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat .</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.</p> <p>d. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	
3	Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.	Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	-
4	Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.	-	-

Jika table 1 diatas ditinjau dari UU. No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya yang didalamnya juga mengatur urusan/kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (table 2) maka akan terlihat pertentangan antar kedua undang-undang tersebut.

Tabel 1. Kewenangan Bupati/Walikota terkait bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Menurut UU No.4 Tahun 2009

No.	Kewenangan Bupati/Walikota
1	Menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) setelah berkonsultasi DPRD Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya
2	Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya
3	Memberikan rekomendasi kepada gubernur soal penerbitan IUP yang berada dalam wilayah lintas kabupaten dan kepada menteri penerbitan IUP lintas provinsi
4	Memberikan izin sementara penjualan mineral atau batubara bila kegiatan studi kelayakan yang dilakukan pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan minerba.
5	Menerbitkan IUP operasi produksi untuk lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Memberikan rekomendasi ke Gubernur untuk IUP lintas kabupaten dan kepada menteri terkait IUP lintas provinsi
6	Menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat
7	Mencabut IUP atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK)
8	Mengawasi usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP
9	Melaporkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP di wilayah kabupaten/kota kepada menteri
10	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat
11	Memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK

Untuk menjawab pertentangan itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Berjanji akan menyusun dan

menerbitkan petunjuk pelaksanaan tentang pembagian urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.....semoga.

